# PENGGUNAAN DANA DESA DI BIDANG PEMBANGUNAN PERBAIKAN JALAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH* (STUDI KASUS DI DESA BOLO KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK)

SKRIPSI

Oleh:
Naffa Ardlilla Hidayaty
NIM. C05215032

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2019

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Naffa Ardlilla Hidayaty |
| NIM | : C05215032 |
| Fakultas/Jurusan/Prodi | : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum Tata Negara |
| Judul Skripsi | : Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Perbaikan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Perspektif *Fiqh Siyāsah.* |

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Juni 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
34D30AFF871058337
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Naffa Ardlilla Hidayaty
NIM. C05215032

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Naffa Ardlilla Hidayaty NIM C05215032 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasakan.

Surabaya, 26 Juni 2019

Dosen Pembimbing

Dr. H. Makinuddin, S.H, M. Ag

NIP. 195711101996031001

## PENGESAHAN

Skripsi ditulis oleh Naffa Ardlilla Hidayaty NIM. C05215032 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis 25 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

**Majelis Munaqosah Skripsi**

| | |
|---|---|
| Penguji I | Penguji II |
| Dr. H Makinuddin, S.H., M.Ag. | Drs. Jeje Abd. Rojaq,M.Ag. |
| NIP. 195711101996031001 | NIP. 196310151991031003 |
| Penguji III | Penguji IV |
| Dr. Fahrul Ulum, S.Pd.,M.EI | Zakiyatul Ulya, M.HI |
| NIP. 197209062007101003 | NIP.199007122015032008 |

Surabaya, 6 Agustus 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

| | |
|---|---|
| Nama | : Naffa Ardlilla Hidayaty |
| NIM | : C05215032 |
| Fakultas/Jurusan | : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam |
| E-mail | : naffaardlilla@gmail.com |

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**PENGGUNAAN DANA DESA DI BIDANNG PEMBANGUNAN PERBAIKAN JALAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PRESPEKTIF *FIQH SIYASAH***

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Juli 2019

Penulis

Naffa Ardlilla Hidayaty

# ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Perbaikan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Perspektif *Fiqh Siyāsah* bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Perbaikan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan bagaimana Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Perbaikan Jalan Perspektif *Fiqh Siyāsah.*

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*filed research)*, dengan menggunakan teknik pengumpulan data, diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang merupakan deskriptif terhadap gambaran mengenai objek penelitian yang dihubungkan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa dalam penggunaan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik tidak sesuai dengan Undang-Undnag Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa karena pada tahun 2017 dana Desa hanya dianggarkan untuk pembangunan drainase dan (TPS) tempat pembuangan sampah. Di dalam perspektif *fiqh siyāsah*, penggunaan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik tidak sesuai karena penggunaan dana desa tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam peraturan yang dibuat oleh peremerintah yaitu Undang-Undang.

Penulis mengharapkan untuk kedepanya pemerintah Desa Bolo dapat melakukan penggunaan dana desa lebih optimal, dan Kepala desa sebagai wakil desa seharusnya menggunakan dana desa sesuai dengan peraturannya dan masyarakat Desa Bolo seharusnya turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa dalam pembangunan agar mereka semua mengetahui trealisasinya dana desa untuk keperluan dan kemaslahatan yang bertujuan untuk berkembangnya masyarakat.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ..... i
PERNYATAAN KEASLIAN ..... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iii
PENGESAHAN ..... iv
ABSTRAK ..... v
KATA PENGANTAR ..... vi
DAFTAR ISI ..... viii
DAFTAR TRANSLITERASI ..... x
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah ..... 8
C. Rumusan Masalah ..... 9
D. Kajian Pustaka ..... 9
E. Tujuan Penelitian ..... 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian ..... 13
G. Definisi Operasional ..... 14
H. Metode Penelitian ..... 15
I. Sistematika Pembahasan ..... 19
BAB II PENGGUNAAN DANA DESA DI BIDANG PEMBANGUNAN PERBAIKAN JALAN PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH* ..... 21
A. Pengertian *Fiqh Siyāsah* ..... 21
B. Ruang Lingkup dan Sumber Kajian *Fiqh Siyāsah* ..... 23
C. Pengertian *Fiqh Siyāsah Mālīyah* ..... 25
D. Kedudukan *Fiqh Mālīyah* dalam Sistematika Hukum Islam ..... 28
E. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah Mālīyah* ..... 30
F. Sumber dan Konsep Keuangan Negara dan Tanggungjawab Sosial ..... 31



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Landasan Kebijakan Pembangunan Ekonomi ..... 39
H. Pilar-pilar Pembangunan Ekonomi ..... 41
BAB III PENGGUNAAN DANA DESA DI BIDANG PEMBANGUNAN PERBAIKAN JALAN DI DESA BOLO KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA ..... 49
A. Gambaran Umum Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik ..... 49
B. Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Perbaikan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ..... 55
C. Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Perbaikan Jalan di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik ..... 64
BAB IV ANALISIS PENGGUNAAN DANA DESA DI BIDANG PEMBANGUNAN PERBAIKAN JALAN DI DESA BOLO KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF *FIQHSIYĀSAH* ..... 71
A. Analisis Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Perbaikan Jalan di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik ..... 71
B. Analisis Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Perbaikan Jalan di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Perspektif *Fiqh Siyāsah* ..... 76
BAB V PENUTUP ..... 87
A. Kesimpulan ..... 87
B. Saran ..... 88
DAFTAR PUSTAKA ..... 89
LAMPIRAN ..... 92



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik Indonesia.[1]

Penggunaan dana desa pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Dengan adanya tata kelola penggunaan dana desa yang baik dan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, serta dikelola dengan efisien, dan efektif diharapkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan cepat.

Desa Bolo merupakan salah satu desa dari 15 desa yang ada di wilayah utara Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Dengan adanya jumlah persentase dana yang berasal dari dana desa (DD) dengan kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan dan bidang pemberdayaan yaitu sebesar 56,6%, dan jumlah persentase dana yang berasal dari alokasi dana desa (ADD)

[1] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintah dan bidang pembinaan kemasyarakatan yaitu sebesar 35,5%.[2] Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dinyatakan bahwa prioritas pengelolaan keuangan desa 70% untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan, dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan.[3] Melihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa sudah seharusnya lebih memprioritaskan pelaksanaan pembangunan karena masyarakat Desa Bolo masih membutuhkan pembangunan desa seperti pembangunan perbaikan jalan dan pembangunan drainase. Permasalahan ini sudah saya teliti menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2017 masih berkurang.

Secara menyeluruh penggunaan dana desa dilaksanakan untuk mewujudkan pemerintah khususnya pemerintah desa agar mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera. Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 tentang penerapan prioritas penggunaan dana desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.[4] Tetapi kenyataannya masyarakat di

[2] APBDesa Tahun Anggaran 2017 Desa Bolo.
[3] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
[4] Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Bolo masih membutuhkan pembangunan. Hal ini dikarenakan pembangunan yang ada di Desa Bolo belum semuanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini diduga karena kurangnya partisipasi dari masyarakat Desa Bolo dalam penggunaan dana desa. Partisipasi masyarakat merupakan kesediaan masyarakat secara sukarela untuk membantu kelangsungan program-program baik atas inisiatif lokal maupun pemerintahan yang tercermin dari pikiran, sikap dan tindakan mereka berdasarkan model kerangka partisipasi yang dikembangkan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun tahap pengambilan manfaat dari program yang terdapat di lingkungan tempat tinggal mereka tersebut.[5]

Namun, aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah mampu digali dan ditampung oleh kepala desa tidak akan mampu disalurkan jika tidak terdapat kerja sama antara kepala desa dan pemerintahan desa yang harmonis, dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang kemudian akan berimbas kepada pembangunan itu sendiri. Seperti halnya di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dengan wilayah dataran tinggi, mata pencarian masyarakatnya mayoritas adalah petani dan pedagang, belum ada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan desa, selain dari bidang infastruktur dan melaksanakan program dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten.

Untuk pembangunan infastruktur masih terfokus kepada perbaikan jalan yang hanya berpusat tempat itu saja tanpa menghiraukan tempat yang

[5] Remiswal, *Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain. Oleh karena itu, sebagai salah satu unsur dari pemerintah desa ikut adil dalam pembangunan desa, karena setiap kebijakan, peraturan, ataupun segala program yang direncanakan oleh pemerintah tidak dapat berjalan tanpa ada persetujuan dari kepala desa. Adapun desa yang saya kaji ini adalah Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

Di Kecamatan Ujungpangkah Desa Bolo merupakan desa yang wilayahnya terluas, dengan jumlah penduduk hampir dua kali lipat dari desa lain di Kecamatan Ujungpangkah ini. Selain hal tersebut, di desa ini juga mempunyai wilayah yang berbatu dan dataran tinggi, infrastruktur jalan perlu perhatian yang lebih dari pemerintah desa. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kerja sama antara kepala desa dan pemerintah desa yang berkaitan dengan perbaikan jalan yang setiap pergantian musim selalu mengalami kerusakan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan.[6] Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Pemerintah desa adalah

[6] Sigit Suwardianto, "Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman" (Jurnal--Universitas Negeri Yogyakarta, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.[7]

Di dalam sistem perundang-undangan republik indonesia terdapat suatu aturan yang harus ditaati dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun dalam penelitian ini merujuk pada pasal 71, 74 dan 78 yang bertuliskan.

Pasal 71 ayat (1): "keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa".[8] Pasal 74 ayat (1): "Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah".[9]

Pasal 78 ayat (1): "Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa. Pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan".[10]Ayat (2):"Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan

[7] Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
[8] Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
[9] Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
[10] Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengawasan". Ayat (3):"Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial".

Berdasarkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republic Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 mengacu pada pasal 1, ayat (2):" dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.[11] Ayat (8):" pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Ayat (14):" prioritas pengunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainya untuk dibiayai denga dana desa". Selanjutnya pada prioritas penggunaan dana desa pada pasal 4 ayat (1) disebutkan: "prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan masyarakat desa".[12]

Dalam kajian hukum Islam terdapat pembahasan *fiqh siyāsah* artinya, pengambilan kebijakan, pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat untuk mencapai suatu tujuan. *Siyāsah* juga memiliki

[11] Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
[12] Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Adapun dasar-dasar hukum yang di pakai dalam kajian *fiqh siyāsah* adalah Qur'an dan Hadis yang mengandung pembebasan tersebut.[13]

Dalam lingkup Fikih terbagi menjadi beberapa kajian yang meliputi *siyāsah dustūrīyah* (konstitusi dan ketatanegaraan), *siyāsah daulīyah* (hubungan luar negeri dan diplomasi internasional), *siyāsah mālīyah* (Sistem moneter negara).[14] Namun pada penelitian ini hanya terfokus pada kajian *siyāsah mālīyah* merupakan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan kemaslahatan dan masalah kepengurusan harta. Setidaknya ada tiga faktor yang erat kaitannya dalam hal ini yaitu: rakyat, harta, dan kekuasaan (penyelenggara pemerintahan). secara terminologi *siyāsah mālīyah* adalah peraturan-peraturan yang mengatur pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran harta milik negara.

Adapun dasar hukum yang melandasi *siyāsah mālīyah* adalah Firman Allah, "Apa saja harta rampasan (*fai*) yang diberikan allah kepada rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, supaya harta itu jangan beredar terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertaqwalah kepada Allah diantara orang-orang kaya saja diantara kamu, apa yang diberikan rasul kepadamu, sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. (Qs.Al-Hasyr:7).

---

[13] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1994), 22.

[14] Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran" (Jurnal--UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan kajian di atas pada penelitian ini menuju pada penggunaan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan, maka kajian *fiqh siyāsah* yang terkaid adalah *siyāsah mālīyah* membahas mengenai rakyat, harta, dan kekuasaan (penyelenggara pemerintahan).

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Penggunaan dana desa di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik di bidang pembangunan perbaikan jalan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa.
2. Pandangan pemerintah Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dalam penggunaan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan.
3. Analisis *fiqh siyāsah* terhadap penggunaan dana Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik di bidang pembangunan perbaikan jalan.

Dalam penelitian ini, untuk lebih fokus penulis membatasi sebagian permasalahan tertentu yang berkaitan dalam proses penelitian yakni sebagai berikut:

1. Penggunaan dana desa di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik di bidang pembangunan perbaikan jalan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis *fiqh siyāsah* terhadap penggunaan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan di studi kasus di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

## C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah di atas, di dapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan dana desa di Desa Bolo Kecamtan Ujungpangkah Kabupaten Gresik di bidang pembangunan perbaikan jalan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Bagaimana penggunaan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik perspektif *fiqh siyāsah*

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan di teliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[15] Pada penelitian ini pada dasarnya hanya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi atau duplikasi

[15] Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara mutlak. Setelah ditelusuri kajian pustaka penulis pernah menetukan dan membaca beberapa skripsi antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Deibby K.a Pangkey dengan judul "Peranan Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan di Desa Tateli Satu Kecamaatn Mandolang Kabupaten Minahasa". Skripsi ini membahas tentang pembangunan desa yang selalu bersifat *top down* dan sektoral dalam perencanaan serta implementasinya tidak terintegrasi, hal ini dapat di lihat dari program pemerintah pusat yaitu melalui setiap kementerian yang sifatnya sektoral.[16]
2. Skripsi yang disusun oleh Risma Hafid dengan judul "Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mengilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep" Skripsi ini membahas tentang pemahaman desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan desa dijelaskan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan,

[16] Deibby K.a Pangkey, "Peranan Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mendolang Kabupaten Minahasa" (Skripsi--UNSIRAT, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.[17]

3. Jurnal ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Dina Banurea, Dr. Mahmuddin, M.Si, Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Suatu Penelitian di Desa Perolihen Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat) Pemerintahan pusat mengupayakan pembangunan yang bersifat otonom. Otonomi daerah yang membuka ruang untuk pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Adanya regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah mengangkat desa menjadi subjek pemerintahan dari sekedar objek pembangunan. Salah satu bentuk program pemerintah dalam pembangunan desa yaitu dengan bantuan dana desa. Pemberian bantuan dana desa diberikan sebagai dana stimulan dan perangsang bagi pertumbuhan pembangunan desa yang bertujuan untuk mendanai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.[18]
4. Jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas BrawijayaMalang oleh Risa Novita Sari, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat" (Studi Pada kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri)

[17] Risma Hafid, "Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mengilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep" (Skripsi--Universitas Hasanuddin, 2017).
[18] Dina Banurea Mahmuddin, "Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembanguana Suatu Penelitian Di Desa Perolihen Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat" (Jurnal--Unsyiah, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alokasi dana desa merupakan satu aspek penting dari sebuah desa untuk menjalankan program-program dari pemerintah. Program untuk menyejahterakan masyarakat wilayahnya. Terdapat beberapa tahap dalam pengelolaan dana desa yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, dan tanggungjawab atau pelaporan. Tahapan tersebut dilaksanakan dengan kurang baik.[19]

5. Skripsi yang disusun Oleh Richard Callokendek dengan judul "Peran Pemerintahan Desa Dalam Penggunaan Dana Pembangunan Infrastruktur di Desa Darunu Kecamatan Wori" Tujuan penggunaan dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan seluruh sumber daya alam lingkungan secara berkelanjutan. Dalam penggunaan Dana Desa di tahun 2015, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.[20]

## E. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas penulis meneliti dan membahas permasalahan ini dengan tujuan antara lain:

---

[19] Risya Novita Sari, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri" (Jurnal--Universitas Brawijaya, 2015).

[20] Richard Callokendek, "Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Pembangunan Infrastruktur Di Desa Darunu Kecamatan Wori" (Skripsi--Unsrat, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengetahui dan mendeskripsikan penggunaan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan penggunaan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik perspektif *fiqh siyāsah*

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kegunaan baik secara teoretis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas akademik dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah penggunaan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan bagi peneliti ini.

2. Kegunaan Praktis:

   Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada pemerintah Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dalam rangka penyelenggaraan penggunaan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan. Sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## G. Definisi Operasional

Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas tentang pengertian dan judul skripsi ini, maka penulis tegaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

1. Dana Desa: dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.
2. Pembangunan perbaikan jalan: Pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan msyarakat dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan sedangakan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya, masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan. Pembangunan perbaikan jalan ini pada tahun 2017 .
3. *Fiqh siyāsah*: Suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematika, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang Dikumpulkan

Untuk menghasilkan data yang akurat dan detail atas penelitian skripsi ini, penulis melakukan riset terlebih dahulu. Dan data yang berhasil dikumpulkan oleh penulis sebagai berikut:

a. Data mengenai penggunaan dana desa.
b. Data mengenai pembangunan perbaikan jalan di desa.
c. Data mengenai tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap penggunaan dana desa dibidang pembangunan perbaikan jalan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan di gali untuk penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Dua jenis sumber datayang bisa digunakan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer ini merupakan data yang bersumber dari pihak-pihak yang terkaid, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, dan Masyarakat desa, yang mampu menjelaskan mengenai pelaksanaan penggunaan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan di Desa Bolo kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

b. Data sekunder

Data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini bersumber dari beberapa literature atau dokumen yang menjelaskan mengenai dana desa yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan dana belanja negara.
4) Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang penetapan perioritas penggunaan dana desa tahun 2018.
5) Permendes Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
6) Prof. Dr. Nurcholish Madjid, *Fiqh Siyāsah:* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.
7) Dr. Rahmah Yabbar, MM Ardi Hamzah, SE, MSi, Ak, CA, AAP-B Tata Kelola Pemerintah Desa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk kebutuhan suatu penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Adalah suatu metode yang di pergunakan untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan, dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.[21]Dalam pelaksanaanya penulis mengadakan wawancara berencana dan wawancara tak berencana (wawancara tak berstruktur) kepada pihak yang dipandang berkomitmen untuk diwawancarai adalah masyarakat desa setempat, yaitu pihak kepala desa serta perangkat Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Orang yang diwawancarai Kepala Desa maupun perangkat desa.

b. Dokumentasi

Adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus/ tulisan yang berkaitan dengan penggunaan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

c. Studi Pustaka

Adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

4. Teknik Pengelolaan Data

a. *Editing*

Adalah proses memeriksa data yang sudah terkumpul meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi

[21] Anwar Saifudin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan dan sebagainya. Peneliti mempelajari dan membaca literature yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian baik yang berasal dari buku-buku, jurnal, internet, hasil penelitian maupun literatur lain.

b. *Analyzing*

Adalah dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Dalam hal ini penulis menganalisis tentang penggunaan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini: penulis menggunakan teknik deskriptif analisis dan pola pikir deduktif. Teknik tersebut sebagai berikut:

a. Deskriptif analisis yaitu teknik analisis dengan data dengan cara menjelaskan dan menguraikan data yang diperoleh, dalam hal ini adalah tentang penggunaan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan kemudian dianalisis yang berkaitan dengan *fiqh siyāsah.*

b. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang membahas dari berbagai hal yang umum kemudian dianalisis hingga sampai yang khusus digunakan oleh penulis untuk menghimpun berbagai data maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyusun fakta-fakta sedemikian rupa hingga diperoleh suatu simpulan/pemahaman secara keseluruhan serta mendetail dan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan ini dan memberikan gambarannya yang jelas tentang arah dan tujuan penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan,adalah pendahuluan yang memaparkan tentang apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penelitian yang akan dilakukan yakni dengan mengkaji suatu permasalahan dengan menggunakan metode-metode penelitian yang terkait dengan permasalahan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori,berisi tentang teori tinjauan umum *fiqh siyāsah* dan dimana dalam pembahasan ini meliputi, pengertian, dasar hukum, macam-macam yang berkaitan dengan penggunaan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan.

Bab III Hasil Penelitian, berisi hasil penelitian yang berhasil dikumpulkan memuat tentang terkait Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Gresik, berupa sejarah desa, kondisi desa, pendapat desa, dan pemerintahan desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab IV Analisis Data, adalah analisa terhadap pelaksanaan penggunaan dana Desa di bidang pembangunan perbaikan jalan di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Yang meliputi pembahasan berkenaan dengan tinjauan yuridis penggunaan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan realisasi penggunaan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh penggunaan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan.

Bab V Penutup,bab ini merupakan bab penutup atau bagian terakhir dari pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran dari analisis dari hasil penelitian yang telah dibahas dari bab selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# PENGGUNAAN DANA DESA DI BIDANG PEMBANGUNAN PERBAIKAN JALAN PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*

## A. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

*Fiqh siyāsah* adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syari'at yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan. Namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian *fiqh siyāsah.* Perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologi maupun terminologi konsep *fiqh siyāsah* tersebut. Kata *siyāsah* yang berasal dari kata sāsa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.[1] Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khollaf mendefinisikan bahwa *siyāsah* merupakan suatu pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.[2] Sementara Lous Ma'luf memberikan batasan bahwa *siyāsah* adalah membuat maslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan kemaslahatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikan *siyāsah* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.

---

[1] Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arāb* (Beirut: Al-Shādr, 1968),108.
[2] Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyāsah Al-Sharī'ah* (Kairo: Dār Al-Anshār, 1977), 4-5.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat/mempertimbangk an nilai-nilai syari'at. Meskipun tujuanya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan.[3] Dalam hal ini definisi yang bernuansa religius diberikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah. Menurutnya, *siyāsah* adalah sesuatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulallah Swt.[4] Dari definisi ini senada dengan rumusan yang dibuat oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa *siyāsah* adalah pengurusan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'.[5]

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa *fiqh siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyāsah* ini, para ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, baik al-Qur,an maupun al-Sunnah, untuk mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung didalamnya dalam hubunganya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai salah satu hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak "kebal" terhadap perkembangan zaman dan sangat

---

[3] Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arāb*..., 110.
[4] Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Thūrūq Al-Ḥukmīyah Fī Al-Siyāsah Al-Sharī'ah* (Kairo: Mu'assasah Al- 'Arābīyah, 1961), 16.
[5] Ahmad Fathi Bahansi, *Al-Siyāsah Al-Jināyah Fī Al-Sharī'at Al-Islām* (Mesir: Maktabah Dār Al-'Umdah, 1965), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat *debatable* (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *fiqh siyāsah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaanya.[6]

## B. Ruang Lingkup dan Sumber Kajian *Fiqh Siyāsah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah.* Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkanya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqih siyāsah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* mencakup kebijasanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyāsah dustūrīyah*), ekonomi dan moneter (*siyāsah mālīyah*), peradilan (*siyāsah qoḍā'īyah*), hukum perang (*siyāsah harbīyah*) dan administrasi negara (*siyāsah īdārīyah*).[7] Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu , administrasi negara, moneter serta hubungan

[6] Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), 2-3.
[7] Pembagian Ini Diuraikannya Dalam Kitab *Al-Aḥkām Al-Sulṭaniyah* (Beirut: Dār Al-Fikr, t. tp., t.t.), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

internasional.[8]Sementara Abdul itu Wahhab Khollaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu mengenai peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.[9]

Berbeda dengan tiga pemikiran yang di atas, T.M. Hasbi membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang diantaranya yaitu politik pembuatan perundang-undangan, politik hukum, politik peradilan, politik moneter/ekonomi, politik administrasi, politik hubungan internasional, politik pelaksanaan perundang-undangan dan politik peperangan.[10] Berdasarkan perbedaan dari pendapat di atas, pembagian *fiqh siyāsah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik perundag-undangan *(al-siyāsah al-dustūrīyah).* Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum *(tashrī'īyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan *(qoḍā'īyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*īdārīyah)* oleh birokrasi atau eksekusi.

Kedua, politik luar negeri *(al-siyāsah al-kharījīyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan *(al-siyāsah al-daulīyah al-khash*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non-muslim (*al- siyāsah al-duali al-'ām*) atau disebut juga dengan hubungan internasioanl. Hukum perdata internasioanl menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan dan

[8] Ibn Taimiyah, *Al-Siyāsah Al-Shar'īyah Fī Ishlāh Al-Ra'I Wa Al-Ra'īyah* (Mesir: Dār Al-Kitab Al-'Arabi), 56.
[9] Abdul Wahhab Khalaf, *Al-Siyāsah Al-Sharī'ah…,* 10.
[10] Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyāsah Shar'īyah* (Yogyakarta: Madah), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utang piutang yang dilakukan oleh warga negara muslim dengan warga negara lain. Sedangkan hubungan internasioanl mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istemewa mereka, tugas dan kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkanya berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

Ketiga, politik keuangan dan moneter (*al-siyāsah al-mālīyah*). Permasalahan yang termasuk dalam *siyāsah mālīyah* ini adalah sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

## C. Pengertian *Fiqh Siyāsah Mālīyah*

*Fiqh siyāsah mālīyah* jika diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia, mempunyai makna politik ekonomi Islam. Makna dari politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhnya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktivitas ekonomi.[11]Kebijakan hukum yang dibangun bukan sebagai aturan internal negara (pemerintah) dalam memberlakukan suatu program.

Kajian politik ekonomi dalam Islam merupakan hasil pengembangan dari hukum Islam dalam bidang kebijakan pengelolaan kekayaan negara (Ath-Tasārūf). Politik ekonomi Islam dikenal sebutan *siyāsah mālīyah.* Istilah yang lain yaitu intervensi negara (*Tadākhūl al-daulah*) yang dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash Shadr. Yang beliau maksudkan yaitu negara mengintervensi aktivitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat secara lengkap.

Kewenangan negara untuk mengintervensi aktivitas ekonomi masyarakat merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem ekonomi Islam. intervensi ini tidak hanya mengadaptasi hukum Islam yang telah ada, akan tetapi mengisi kekosongan hukum yang berkaitan dengan ekonomi.

Dalam Pengaturan *fiqh siyāsah mālīyah* berorientasi untuk kemaslahatan rakyat, harta dan negara. Di dalam rakyat ada dua kelompok yaitu si kaya dan si miskin, di dalam *fiqh siyāsah mālīyah* ini, negara melahirkan kebijakan-kebijakan untuk mengharmonisaskan hubungan si kaya dan si miskin, agar kesenjangan tidak melebar.[12] Oleh karena itu, dalam *fiqh siyāsah mālīyah* orang kaya disentuh hatinya untuk bersikap dermawan dan orang miskin diharapkan selalu berusaha, berdo'a dan bersabar, sedangkan negara mengelola zakat, infaq, waqaf, sedekah, usyur dan kharaj untuk kemaslahatan rakyat.

[11] Andri Nirwana, *Fiqih Siyāsah Keuangan Publik Islam* (Banda Aceh: t.p., 2017), 2.
[12] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti halnya di dalam *fiqh siyāsah dustūrīyah* dan *fiqh siyāsah daulīyah*, dalam *fiqh siyāsah mālīyah* pengaturanya juga diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, dalam *siyāsah mālīyah* ada tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Di kalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerjasama dan saling membantu antar orang kaya dan orang miskin. Dalam *siyāsah mālīyah* dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.

Dalam hal ini *fiqh siyāsah mālīyah* orang-orang kaya disentuh hatinya untuk mampu bersikap selalu sabar (ulet), berusaha, dan berdoa mengharap karunia Allah. Kemudian, sebagai wujud dari kebijakan, diatur di dalam bentuk, zakat, dan infaq, yang hukumnya wajib atau juga di dalam bentuk-bentuk lain seperti wakaf, sedekah, dan penetapan ulil amri yang tidak bertentangan dengan nash syarīah, seperti bea cukai (usyur) dan kharaj.[13]

Isyarat-isyarat al-Qur'an dan al-Hadis Nabi menunjukkan bahwa agama Islam memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada orang fakir dan miskin dan kaum mustad'afin (lemah) pada umumnya, kepedulian inilah yang harus menjiwai kebijakan penguasa (pemimpin) agar rakyatnya terbebas dari kemiskinan. Selain itu orang yang telah mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya yang menjadi hak para fakir dan miskin harus dilindungi, bahkan didoakan agar hartanya mendapatkan keberkahan dari Allah Swt. Sudah tentu

[13] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk-bentuk perlindungan terhadap orang kaya yang taat ini akan banyak sekali seperti dilindungi hak miliknya, dan hak-hak kemanusianya. Sebagaimana surah dalam al-Qur'an yang menyatakan:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ

> "Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan diantara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan". (Q.S. Luqman: 20).[14]

## D. Kedudukan *Fiqh Māliyah* dalam Sistematika Hukum Islam

Sebagai ilmu yang berisi doktrin kebijakan, politik ekonomi Islam juga berisi tentang teori-teori atau aturan dasar mengenai kebijakan pengelolaan kekayaan negara.[15] Diantara teori-teori yang berkembang adalah teori tanggungjawab negara (*mas'ūlīyah al-daulah*) yang meliputi konsep tanggungjawab sosial *(tadhāmum al-ijtimā'i*), teori keseimbangan sosial (*tawāzun al-ijtimā'i*), dan teori intervensi negara (*tadākḥūl al-daulah*). Selain itu juga, teori yang berkembang adalah landasan, topangan, dan payung kebijakan. Teori landasan kebijakan ini menyangkut konsep tauhid, keadilan, dan berkelanjutan. Teori topangan kebijakan menyangkut konsep kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemindahan hak milik. Sementara itu, teori payung kebijakan menyangkut konsep etika, yaitu kesadaran

[14] Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), 52.
[15] Muhammad Baqir Ash-Shādr, *Dalam Buku Iqtisḥaduna* (Teheran: Musasah Dār Kitab Islāmi, t.t).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertinggi nurani seorang pengambil kebijakan dalam mengelolah, mendistribusikan, dan menggunakan kekayaan.[16]

Sebagai salah satu cabang ilmu yang lahir dari *fiqh siyāsah mālīyah* memiliki akar yang sama dengan induknya, yaitu qur'an dan hadis. Qur'an dan Hadis di posisikan sebagai sumber doktrin yang aksiomatis, yang artinya kebenaran-kebenaran yang diyakini, bukan pernyataan-pernyataan ilmiah. Aksiomah ini melahirkan berbagai penafsiran yang menjadi pengetahuan normative dalam bentuk *fiqh*. Dari ilmu *fiqh*, lahirlah *fiqh siyāsah* secara spesifik, dari *fiqh siyāsah* lahirlah *siyāsah mālīyah.*

Sebelum membahas kedudukan *fiqh siyāsah mālīyah* dalam sistematika hukum Islam, terlebih dahulu perlu dipaparkan pembagian hukum Islam secara sitematis. Dari paparan ini diharapkan akan dapat diketahui kedudukan dan urgensi *fiqh siyāsah* dalam sitematika hukum Islam.

Secara global hukum Islam dapat dibagi dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada tuhanya (ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesame manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (mu'amalah). Dikarenakan Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama dan negara. Dan juga berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan, dan tidak kadaluarsa sampai hari kiamat. Maka dari itu, hukum-hukum produk Islam semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, agar semua dapat melaksanakan sesuatu yang wajib dilakukan, serta tidak melupakan

[16] Muhammad Umer Chapra, *Dalam Buku Islam And The Economic Challenge* (USA: The Internasional Institute Of Islamic Thought, 1992).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban mendekatkan diri kepada Allah, juga untuk menghormati hak-hak insani untuk memiliki rasa aman, bahagia, hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya.

Secara etimologi *siyāsah mālīyah* adalah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminology *siyāsah mālīyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakanya. Jadi, pendapatan negara dan pengeluaranya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainya yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.[17]

## E. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah Mālīyah*

*Siyāsah mālīyah* merupakan aspek yang sangat penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. *Siyāsah mālīyah* adalah cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmomiskan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesengajaan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar.[18] Islam juga menunjukkan bahwa kepedulian yang sangat tinggi oleh orang fakir dan miskin pada umumnya kepedulian yang harus di perhatikan oleh para penguasa dan pemimpin agar masyarakat tidak mengalami kemiskinan dan

[17] Andri Nirwana, *Fiqih Siyāsah…,* 6.
[18] Tasbih, "Kedudukan Dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam" (Jurnal--AL-FIKR, 2010), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbebas dari kehimpitan ekonomi. sebagaima surah dalam al-Qur'an yang menyatakan:

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

"Dan kepada Tsamud (Kami Utus) saudara mereka Shaleh berkata: Hai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunanNya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)". (Q.S Hud: 61).

## F. Sumber dan Konsep Keuangan Negara dan Tanggung Jawab Sosial

Mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara, ada beberapa perbedaan pendapat:

1. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya *Al- siyāsah sharī'ah fī islaḥīr ra'Ī war ra'īyah* (pokok-pokok pedoman Islam dalam bernegara) menyatakan bahwa hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat, dan harta rampasan perang.
2. Menurut pendapat Muhammd Rasyid Ridha, dalam bukunya *al-waḥyū al-Muhammady* (wahyu ilahi kepada Muhammad), menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibn Taimiyah ditambahkannya jizyah (pemberian) yang didapatkan dari golongan minoritas (non muslim) sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan dan kemaslahatan jiwa dan harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menurut Yusuf Qhardawi, menyatakan selain hal-hal di atas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena jika hanya ada tiga macam sumber pendapatan negara, dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara, yang makin hari makin luas dan besar.[19]Begitu pula dengan pendapat Abdul wahhab Khallaf yang sama halnya dengan Qardhawi, beliau menambahkan harta pusaka orang yang tidak meninggalkan ahli waris termasuk dari sumber-sumber keuangan negara yaitu:

   a. Hak milik

      Hak milik Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta kekayaan yang telah dihasilakan tidak melanggar hukum syara'. Dalam Islam juga menetapkan cara melindungi harta milik ini dari pencurian, perampokan, perampasan yang di lengkapi dengan saksi. seorang pemilik harta juga memiliki hak menasarufkan hartanya dengan cara menjualnya, menyewakanya, mewasiatkanya, menggadaikan memberikan sebagian dari hak hak ahli waris.[20]

   b. Zakat

      Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima, seperti fakir miskin sesuai dengan yang ditetapkan oleh

[19] Abdul Qadir Djaelani, *Negara Indeal Menurut Konsep Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 382.
[20] Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Umat Islam Dalam Rambu-Rambu Shari'ah* (Jakarta: Kencana, 2008), 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah. Zakat termasuk rukum islam yang ke empat dan yang menjadi salah satu unsure yang paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu zakat hukumya wajib bagi setiap orang muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat terdiri dari dua macam yaitu yang pertama, adalah zakat fitrah yang mana zakat fitrah dilakukan bagi umat Islam menjelang hari raya idul fitri atau pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah dapat dibayar setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) beras. Yang kedua, adalah aakat maal (harta) yaitu zakat pengahasilan seperti hasil pertania, pertambangan, laut, perniagaan, ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing memiliki perhitungan sendiri.

Adapun orang yang berhak menerima zakat menurut hukum Islam dibagi menjadi delapan golongan yaitu: fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil. Perlu juga kita ketahui bahwa segala hal yang baik yang telah kita lakukan pasti akan mendaptkan balasan yang lebih dan dibalik itu semua pasti ada hikmahnya.[21]

c. Ghanimah

Ghanimah yaitu harta yang didapat dari rampasan perang. Sebagaimana surah al-Qur'an yang menyatakan:

[21]Didin Hafidhudin, "Pembangunan Ekonomi Umat Berbasis Zakat", dalam http://basrancasari.wordpress.com/artikel/pembnagunan-ekonomi-umat-berbasis-zakat/, diakses pada 16 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

> "Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu".(Q.S Al Anfal:1).

Dalam hal ini kewajiban dalam harta Ghanimah untuk di bagi lima dan menyalurkan seperlima kepada kelompok yang telah disebutkan Allah dalam Qur'an. dan sisanya dibagikan kepada anggota pasukan yang ikut tempur.[22]

d. *Fa'i*

Harta *Fa'i* adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum Muslimin dari harta orang kafir dengan tanpa pengarahan pasukan berkuda maupun unta, jugatanpa kesulitan serta tanpa melakukan peperangan.[23]Kosndisi ini seperti yang terjadi pada Bani Nadhir, atau seperti kejadian lainya yaitu takutnya orang-orang kafir kepada umat Islam sehingga mereka meninggalkan kampung halaman dan harta benda mereka. Kaum muslim menguasai segala suseatu yang mereka tinggalkan, atau bisa juga akibat ketakutan orang-orang kafir sehingga mendorog mereka mengerahkan diri kepada kaum muslim dengan harapan kaum muslim berbuat baik kepada mereka tidak memerangi

[22] Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (t.tp.: Erlangga, 2008), 333-334.
[23] M.Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 249-255

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka. Hal ini dilakukan mereka disertai dengan penyerahan sebagian tanah dan harta benda mereka. Sebagaimana surah dalam al-qur'an yang menyatakan:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

> "Dan apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasulnya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasulnya terhadap siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu". (Q.S Hasyr: 6).

e. *Jizyah*

*Jizyah* adalah pungutan harta yang dikenakan atas setiap kepala. Kata jiyah itu diambil dari kata al-jaza yang artinya balasan. Sehingga dapat bermakna iuran negara (*dharibah*) yang diwajibkan atas orang-orang ahli kitab sebagai imbangan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau sebagai imbangan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang islam sendiri, baik dalam kemerdekaan diri, pemelihraan harta, kehormatan dan agama.[24]*Jizyah* merupakan harta umum yang dibagikan untuk kemaslahatan rakyat, dan wajib diambil setiap satu tahun. Hukum *jizyah* adalah wajib berdasarkan nash Al-Qur'an. Sebagaimana surah dalam al-qur'an yang menyatakan:

[24] Djazuli, *Fiqh Siyasah...,* 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

> "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk". (Q.S At-Taubah: 29).

Dari penjelasan ayat di atas menurut sebagian ahli tafsir mendefinisikan *jizyah* adalah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbangan keamanan bagi diri mereka.

f. *Kharaj*

*Kharaj* secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah. *Kharaj* pertama kali dikenal dalam umat Islam setelah perang khaibar. Pada saat itu Rasulullah Saw. Memberikan dispensasi kepada penduduk yahudi khaibar untuk tetap memiliki tanah mereka, dengan syarat mereka memberikan sebagian hasil panenya kepada pemerintah Islam. dalam sejarah pemerintah Islam kharaj merupakan sumber keuangan negara yang dukuasai oleh komunitas (pemerintah), bukan olek sekelompok orang.[25]

*Kharaj* juga dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu kharaj sebanding (proporsional) dan kharaj yang tetap. Jenis pertama dikenakan secara proporsional berdasarkan total hasil pertanian,

[25] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 281-283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya seperdua, sepertiga atau seperlima dan hasil yang diperoleh. Sedangkan bentuk kedua dibebankan atas tanah tanpa membedakan status pemiliknya, kewajiban membayar kharaj hanya sekali setahun, meskipun panen yang dihasilkan biasanya tiga kali selama setahun.

g. Baitul mal

Al-Qur'an maupun hadis Nabi Saw, yang mengatur secara langsung masalah baitul mall memang tidak ada ketentuan syar,i yang kita peroleh dari para khulafaur Rasyidin yang dilakukan dalam praktek penyelenggaraan negara. Baitul mall begitu penting bagi kehidupan negara Islam sebagai lembaga penyimpanan harta kekayaan negara terutama pemasukan dan penggunaan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. yang bertanggung jawab atas harta kekayaan negara, baik dalam pemasukanya, penyimpanan dan pengeluarannya, sudah menjadi keharusan di dalam sistem negara Islam.[26]

Baitul mal bertujuan untuk melaksanakan pembangunan negara dan untuk membangun Negara yang ekonomi modern. Harta baitulmal sebagai harta muslim yang harus dijaga dengan pengelolaan dan pengeluaran harta. Dalam masa pemerintahan khalifah peruntunkan masalah masalah ekonomi apa yang di hadapi umat muslim. Umat muslim harus memperhitungkan dalam menetapkan segaian harta. kebutuhan warganya dan negara sebagai berikut:

[26] Agus Marlin, "Baitul Mal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian" (Jurnal--Akuntasi dan Pajak, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Untuk orang fakir miskin.
2) Untuk mengingatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan negara.
3) Untuk menigkatkan supermasi hukum.
4) Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan.
5) Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat negara.
6) Untuk pengembangan infrastuktur dan sarana atau prasarana fisik
7) Untuk meningkatkan kesehatab masyarakat.
8) Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan.

h. Kebijakan pengeluaran keuangan negara islam

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang dikeluarkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Prinsip hukum Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja negara bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas kekayaan yang berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama.[27]

Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku terhadap manusia yang di pengaruhi melalui

[27] Andri Nirwana, *Fiqih Siyasah*..., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah. Kebijakan fiskal dalam suatu negara tentu diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai, karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secarah keseluruhan.

Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam, diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitas dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik, dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Adapun cirri-ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah:

1) Pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi deficit anggaran.
2) Sistem pajak proposional, pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktifitas, mislanya khraj, besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, sistem irigasi, maupun jenis tanaman.
3) Perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang.

## G. Landasan Kebijakan Pembangunan Ekonomi

1. Tauḥid *(Tauḥīdillah)*

Landasan tauhid adalah pengakuan secara mendasar bahwa semua sumber-sumber ekonomi berasal dari dan milik Allah. Prinsip tauhid membentuk sebuah konsepsi universal bahwa sumber kehidupan bukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milik perseorangan, melainkan milik public (mikullah) dan harus dapat terakses oleh semua orang *(open Acces).*[28]

2. Keadilan *('Adalah*)

Landasan keadilan adalah prinsip dasar bahwa pengelolaan sumber-sumber ekonomi dilakukan secara merata untuk semua orang sehingga setiap individu berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati sumber-sumber ekonpmi secara nyata.

3. Keberlanjutan *(Istimrārīyah)*

Landasan berkelanjutan menghendaki bahwa pendayagunaan sumber-sumber ekonomi dilakukan dengan menjaga kelestarian fungsi sumbernya secara berkelanjutan. Prinsip berkelanjutan didasarkan pada fakta keberadaan sumber-sumber ekonomi yang terbatas jumlahnya, sementara konsumsi terhadapnya tidak terbatas. Oleh sebab itu, efisiensi dan adil harus merupakan landasan penentuan kebijakan pengelolaan dan distribusi sumber-sumber ekonomi yang bersangkutan.[29]

Kebijakan ekonomi menurut Islam harus ditopang oleh empat hal, di antaranya sebagai berikut:

a. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial bukan donasi dalam sistem ekonomi konvensional. Tanggung jawab sosial menurut ekonomi Islam adalah pernyataan bahwa dibalik kekayaan yang kita dapatkan secara jerih payah, terdapat hak orang lain dan harus diberikan kepada mereka. Sistem ekonomi konvensional memandang

[28] Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 16.
[29] Ibid., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa pemberian sebagian harta kepada orang lain merupakan bentuk kemurahan hati, bukan pengakuan adanya hak orang lain. Dalam hal ini, Islam menganut sistem kesamaan sosial, bukan menganut sistem kesamaan ekonomi seperti dipegang oleh sosialisme.

b. Kebebasan ekonomi yang terbatas oleh syariah. Hal ini berlandas pada teori, prinsip asal mula muamalah adalah kebolehan selama belum ada alasan kuat untuk meninggalkanya.

c. Pengakuan multiownership. Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama, dan kepemilikan negara. Hal ini berbeda dengan teori kapitalisme yang hanya mengakui kepemilikan individu dan berbeda dengan sosialisme yang hanya mengakui kepemilikan bersama oleh komunial atau negara.

d. Etos kerja yang tinggi. Artinya kesanggupan dan kemampuan individu dalam memberikan yang terbaik dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dengan cara bekerja keras, efisien, disiplin, dan tangguh.

## H. Pilar-Pilar Pembangunan Ekonomi

Pilar-pilar yang dimaksud adalah tujuan yang harus dicapai oleh kaidah-kaidah hukum yang dirumuskan pemerintah dalam pengaturan kebijakan pembangunan dan aktivitas ekonomi. Ada lima pilar kebijakan pembangunan ekonomi, yaitu sebagai berikut:[30]

[30] Ibid., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menghidupkan Faktor Manusia

Menghidupan faktor manusia adalah setiap kebijakan pembangunan ekonomi harus memotivasi dan menjadikan setiap individu mampu melakukan tugas-tugas yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi ekonominya sendiri dan orang lain. Faktor ini didasari oleh sebuah pernyataan Nabi Muhammad Saw. Bahwa rezeki yang paling baik adalah rezeki yang dihasilkan oleh seorang langsung.

Tugas paling menantang dari kebijakan politik ekonomi yang berbasis syariah adalah motivasi manusia untuk melakukan segala sesuatu yang perlu demi kepentingan alokasi yang efisien dan distribusi yang adil dari sumber daya. Setiap individu harus didorong untuk mau berbuat yang terbaik dengan bekerja keras, ulet, dan disiplin. Bagi orang yang memiliki dana melimpah, kebijakan ekonomi harus mampu mengubah perilaku konsumtif dan pola menyimpan dana secara pasif untuk menambah lapangan kerja menaikkan tingkat pertumbhan ekonomi, dan mengurangi ketimpangan mikro.

Ada dua yang harus dilakukan dalam menghidupkan faktor manusia. Pertama, mendorong motivasi individu; kedua, memberikan pelatihan. Sistem yang paling mampu mewujudkan efisien dalam penggunaan sumber-sumber ekonomi dan mewujudkan keadilan dalam distribusi adalah motivasi individu. Motivasi individu terkait secara erat dengan ideologi, target, dan tujuan aktivitas ekonomi. sementara itu, tidak mungkin memotivasi individu untuk melakukan yang terbaik bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya dan orang lain, bertindak efisien, dan adil tanpa adanya suatu kemampuan mumpuni berkaitan dengan hal demikian.[31] Untuk itu, setiap individu harus diberi kecajapan melalui pelatihan kepada individu hanya karena menjalankan program seremonial atau sekedar menghabiskan anggaran rutin pelatihan yang telah bisa dijadikan program.

Memotivasi individu untuk melakukan yang terbaik dan menggunakan sumber-sumber ekonomi yang terbatas secara efisien harus dibarengi dengan jaminan bahwa kepentingan pribadi mereka terpenuhi. Selain itu, prestasi mereka akan dihargai dengan fee tertentu yang memuaskan, seperti pengurangan pajak, pengurangan retribusi yang memberatkan, dan pembuatan regulasi yang melindungi mereka.

Ada dua hal yang membunuh motivasi individu untuk meningkatkan taraf ekonomi dirinya dan orang lain. Pertama, regulasi atau aturan yang bias dan tidak realitas. Kedua, pemusatan kekayaan dan kesempatan mengakses sumber-sumber keuangan hanya untuk segelintir orang. Bisa dan tidak realistisnya kebijakan resmi pemerintah menimbulkan kekeliruan orientasi bisnis, penyimpangan harga, hak buruh yang terzalimi, dan ketimpangan lainya. Adapun pemusatan kekayaan selain menimbulkan kolusi, dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk kesengsaraan banyak orang. Sedangkan, ketimpangan kesempatan dalam mengakses terhadap sentra-sentra keuangan merupakan faktor terpenting

[31] Ibid., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam membentuk masyarakat yang gagal dalam menjalankan kegiatan usaha.

2. Pengurangan Pemusatan Kekayaan

Masalah ekonomi yang serius merupakan adanya pemusatan pemilikan atas sarana produksi di hampir setiap negara, lebih-lebih di negeri muslim. Hanya dengan kebijakan yang serius dan tepat, pemusatan ini akan berkurang dan bisa mendorong terciptanya kemerataan ekonomi.

Kebijakan pengurangan pemusatan kekayaan dapat dilakukan dengan membuat beberapa kebijakan berikut.[32]

a. *Land reform*

Masalah utama Land Reform berkisar pada ukuran pemilikan tanah dan masa sewa. Apabila dua masalah ini tidak dapat diatasi dengan kebijakan yang tepat, dipastikan pembangunan ekonomi akan terus timpang dan berjalan menyimpang.

Sebuah konsep klasik politik ekonomi Islam yang pernah dijadikan kebijakan land reform adalah ihya al-mawat, yaitu merehabilitasi lahan-lahan kritis untuk dijadikan lahan produktif. Konsep lain yang pernah dijadikan model kebijakan land reform adalah mukhobaroh dan musaqah. Dua model ini merupakan upaya pengurangan pemusatan kekayaan, secara khusus dalam sektor pertanahan.

[32] Ibid., 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pengembangan perusahaan kecil dan mikro.

Pengembangan perusahaan kecil dan mikro yang efisien akan mengurangi pemusatan kekayaan. Pengembangan perusahaan kecil dan mikro dapat dilakukan dengan cara penyuntikan dana dan pembuatan aturan khusus bagi mereka.

3. Restrukturisasi Ekonomi Publik

a. Mendisiplinkan pemborosan

Sumber ajaran Islam sangat menekankan kepada siapa menghindari perilaku pemborosan. Ukuran boros setiap kekayaan yang dikeluarkan oleh seseorang tidak dapat menaikkan nilai tambahnya. Bahasa yang digunakan oleh al-Qur'an adalah tabzdir. Secara ekstrem, al-Quran menyebutkan bahwa tabzdir adalah perbuatan setan. Ada dua bentuk pemborosan dalam Islam, yaitu:[33]

1) Pemborosan dalam konsumsi adalah seseorang melakukan aktivitas konsumsi hanya untuk memenuhi keinginan (hasrat) namun mengabaikan kebutuhanya.

2) Pemborosan dalam produksi adalah seseorang melakukan eksploitasi kekayaan tanpa mempertimbangkan sisi maslahatnya, sehingga kekayaan melimpah begitu saja tanpa terdistribusikan secara efektif.

[33] Ibid., 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Prioritas dalam pengeluaran

Para ahli politik ekonomi Islam mengembangkan beberapa kaidah terkait pengeluaran kekayaan public oleh pemerintah. Kesejahteraan public (al-mashlāḥah al-'āmmah) harus merupakan tujuan utama dari semua pengeluaran negara. Semua proyek infrastruktur yang mewujudkan kemaslahatan umum, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja harus diberi prioritas lebih dari pada pembiayaan terhadap proyek yang tidak berperan demikian.[34]

4. Restrukturisasi Keuangan

a. Pengembangan masyarakat pinggiran (badīyah)

Dalam kajian politik ekonomi Islam terdapat teori pembatasan alokasi pendapatan negara. Terdapat beberapa pendapat negara yang tidak boleh dialokasikan kepada sembarang orang atau dialokasikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Contohnya, zakat dan fidyah tidak boleh dialokasikan untuk orang-orang selain mereka yang benar-benar memiliki problem pemenuhan kebutuhan pokok. Dalam sejarah dan aturanya zakat hanya dialokasikan untuk orang-orang selain mereka yang benar-benar memiliki problem pemenuhan kebutuhan pokok. Dalam sejarah dan aturanya zakat hanya dialokasikan untuk meningkatkan tarif hidup masyarakat kecil, tidak untuk membantu pengembangan orang-orang kaya.

[34] Ibid., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam catatan sejarah, Umar bin Khaththab pernah mengalokasikan secara khusus hasil pendapatan zakat fitrah dan fidyah untuk pengembangan masyarakat pinggiran (badīyah) Mereka dijadikan tujuan utama penyaluran dana tersebut. Pada tingkat lebih teknis, negara harus membuat regulasi untuk lembaga-lembaga perbankan agar mengembangkan sistem pembiyaan bagi industri kecil dan menengah, bukan dialokasikan secara ekstrim untuk industri-industri besar di perkotaan.

b. Pengoperasian sistem keuangan berbasis tangggung resiko bersama.

Sistem fiscal Islam menghendaki agar sistem keuangan dioperasikan berdasarkan tanggungan resiko bersama. Tanggungan resiko bersama disertai imbalan oleh lembaga-lembaga keuangan akan mengurangi ketidak pastian posisi masyarakat kelas bawah ketika mereka mengakses lembaga perbankan dan menjalankan kegiatan usaha.[35]

Selanjutnya, yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian sistem keuangan berbasis tanggung risiko bersama adalah perihal persyaratan ketat, yang terkadang sulit terpenuhi oleh kelas bawah. Pengetatan yang tidak rasional akan mengganggu pertumbuhan para pengusaha kecil, padahal mereka berkesempatan menciptakan lapangan kerja. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad Saw.

[35] Ibid., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disebutkan bahwa Allah menaburkan rahmat yang banyak kepada orang yang memberikan kelonggaran bagi para peminjam.

5. Perubahan Struktural

a. Reformasi institusi

Reformasi institusi adalah sebuah penilaian dan perubahan strategis tentang istitusi mana yang harus didirikan, mana yang harus dirampingkan, dan mana yang harus ditutup. Penilaian dan perubahan strategis harus dipertimbangkan berdasarkan skala prioritas (*al-aulawiyah*) dan resionalitas factual, sama halnya ketika mengeluarkan anggaranya. Mengelurkan anggaran besar untuk institusi pertahanan, sementara tidak ada ancaman serius dari agresi luar merupakan kebijakan yang kehilangan dasar rasional dan menyalahi makna reformasi.[36]

b. Perubahan kebijakan yang proporsional

Terlalu banyak melakukan perubahan kebijakan yang tidak didasarkan pada sisi kemaslahatan termasuk ke dalam bentuk pemborosan structural. Perubahan terlalu cepat terhadap suatu kebijakan yang belum menampakkan hasil, termasuk bias politik yang membahayakan.

[36] Ibid., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# PENGGUNAAN DANA DESA DI BIDANG PEMBANGUNAN PERBAIKAN JALAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA BOLO KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

## A. Gambaran Umum Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

1. Asal Usul Desa

Desa Bolo adalah desa yang berada di wilayah Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Desa Bolo memiliki luas jalan seluruhnya yaitu 1,76 Km/1760 m, dan ada 6 Rw dan 17 Rt. Daftar Nama Kepala Desa Bolo Kecamtan Ujungpangkah Kabuapten Gresik yangpernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut:

a. Kadam (tahun 1905.s.d 1945)
b. H. Syafiudin (tahun 1945.s.d 1978)
c. Matekan (tahun 1978.s.d 1986)
d. Kastaan (tahun 1986.s.d 1996)
e. Kastar Muafiq (tahun 1996.s.d 2004)
f. H. Abdul Gholib (tahun 2004.s.d Sekarang

2. Visi, Misi Desa

a. Visi

Terwujudnya Desa Bolo yang Rukun, Makmur dan Sejahtera serta mengedepankan Bidang Pertanian".



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Misi

Hakekat Misi Desa Bolo merupakan turunan dari visi Desa Bolo. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan data lain misi Desa Bolo merupakan penjabaran lebih operatif dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datan dari usaha-usaha mencapai visi Desa Bolo.

3. Kondisi Desa Bolo

a. Demografi

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun 2018, jumlah penduduk Desa Bolo terdiri dari 785 KK, dengan jumlah total 2.873 jiwa, dengan rincian 1.393laki-laki dan 1.480 perempuan sebagaimana tertera dalam Tabel Desa Bolo.

**Tabel 3.1**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

| No | Usia | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-4 | 50 | 55 | 105 orang |
| 2 | 5-9 | 56 | 59 | 115 orang |
| 3 | 10-14 | 65 | 70 | 135 orang |
| 4 | 15-19 | 75 | 78 | 153 orang |
| 5 | 20-24 | 85 | 80 | 165 orang |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 25-29 | 95 | 98 | 193 orang |
| 7 | 30-34 | 115 | 110 | 225 orang |
| 8 | 34-39 | 135 | 140 | 275 orang |
| 9 | 40-44 | 160 | 165 | 325 orang |
| 10 | 45-49 | 175 | 210 | 385 orang |
| 11 | 50-54 | 180 | 175 | 355 orang |
| 12 | 55-59 | 112 | 130 | 242 orang |
| 13 | -59 | 90 | 110 | 200 orang |
| **Jumlah Total** | | **1.393** | **1.480** | **2.873 Orang** |

Sumber: Dokumentasi Desa Bolo

Secara geografis Desa Bolo terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Gresik tahun 2005, selama tahun 2005 curah hujan di Desa Bolo rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2008-2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara administratif, Desa Bolo terletak di wilayah Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga.

1) Sebelah Utara: berbatasan dengan Kebon agung kecamatan Ujungpangkah.
2) Sebelah Barat: berbatasan dengan Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah.
3) Sebelah Selatan: berbatasan dengan Desa Sambi pondok. Kecamatan Sidayu.
4) Sebelah timur: berbatasan dengan Desa Glatik Kecamatan Ujungpangkah.

Jarak tempuh Desa Bolo ke ibu Kota Kecamatan adalah 7 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0.25 Jam Sedangkan jarak tempuh ke ibu Kota Kabupaten adalah 29 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1.25 jam.

Desa Bolo memiliki wilayah dengan luas 323. 174 Ha, yang dibagi tanah sawah dan ladang 258. 630 Ha, tanah pemukiman atau 48 perumahan 43.945 Ha, tanah pekuburan 1800 Ha, tanah kas Desa yang meliputi: tanah bengkok 16.285 Ha, tanah Desa lainnya 2.514 Ha.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan Desa Bolo dapat dilihat pada:

**Tabel 3.2**

**Tamatan Sekolah Masyarakat**

| No | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas | - |
| 2 | Usia Pra-Sekolah | 190 |
| 3 | Tidak Tamat SD | 240 |
| 4 | Tamat Sekolah SD | 330 |
| 5 | Tamat Sekolah SMP | 370 |
| 6 | Tamat Sekolah SMA | 895 |
| 7 | Sekolah PT/Akademi | 250 |
| **Jumlah Total** | | **2.275** |

Sumber: Dokumentasi Desa Bolo

c. Keadaan ekonomi

Pada tahun 2017-2018 Tingkat perekonomian warga di Desa Bolo mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dapat diketahui dari tingkat kesejahteraan warganya dari tahun sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapatan desa Bolo sebesar kurang lebih 90% mata pencaharian warga masyarakat yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.578 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 227 orang, yang bekerja di sektor industri 15 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 1.200 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1.820 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

**Tabel 3.3**

**Mata Pencaharian dan Jumlahnya**

| No | Mata Pencaharian | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Pertanian | 1.578 Orang |
| 2 | Jasa/Perdagangan<br>1. Jasa Pemerintahan<br>2. Jasa Perdagangan<br>3. Jasa Angkutan<br>4. Jasa Ketrampilan<br>5. Jasa Lainya | <br>20 Orang<br>160 Orang<br>20 Orang<br>15 Orang<br>12 Orang |
| 3 | Sektor Industri | 15 orang |
| 4 | Sektor lain (belum bekerja) | 1.200 orang |
| **Jumlah Total** | | **3020 orang** |

Sumber: Dokumentasi Desa Bolo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kondisi sosial keagamaan

Dari keterangan di atas dapat Penduduk desa Bolo mayoritas beragama Islam, hal ini terlihat dengan beberapa kegiatan keagamaan. Selain itu juga didukung dengan fasilitas tempat ibadah yang ada yaitu masjid dan musholah serta tempat pendidikan keagamaan seperti madrasah. Dalam kaitannya dengan keagamaan, maka penduduk Desa Bolo mengadakan rutinitas kegiatan keagamaan yang biasanya dilaksanakan tiap minggu dan tiap bulan diantaranya:

1) Tahlilah dan yasinan: 1 Minggu
2) Jam'iyah Diba': 1 Minggu
3) PKK: 1 Bulan
4) IPNU dan IPPNU: 1 Mingguan

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa seluruh masyarakat Desa Bolo beragama Islam, walaupun masih ada beberapa yang menjalankan syariat Islam secara keseluruhan. Dengan adanya kegiatan rutinitas keagamaan masyarakat Bolo dapat melaksanakan aktifitas kebudayaan yang ada di dalam masyarakat dengan selalu mencerminkan nilai-nilai Islam.

## B. Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Perbaikan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dana desa yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dana desa yang kini digulirkan setiap tahun kepada seluruh desa dalam pengunaannya harus dapat dipertangung jawabkan.

Pertanggung jawaban keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan termasuk dana desa. Pertanggung jawaban ini mengingatkan bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi setelah kebijakan dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri.

Penggunaan dana desa memiliki dua bidang yang diprioritas dan harus dijalankan yaitu bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, yang ke duanya ini menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa. Pada bidang pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang penggunaan dana desa untuk pembangunan desa.

1. Pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Pembangunan sarana dan prasarana desa.
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang penggunaan dana desa untuk pembangunan desa yaitu:[1]

1. Peningkatan kualitas proses perencanaan desa.
2. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya.
3. Pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa.
4. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa.
5. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat.
6. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan.
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
   a. kelompok usaha ekonomi produktif
   b. kelompok perempuan
   c. kelompok tani
   d. kelompok masyarakat miskin
   e. kelompok nelayan
   f. kelompok pengrajin
   g. kelompok pemerhati dan perlindungan ana
   h. kelompok pemuda
   i. kelompok lain sesuai kondisi desa.

[1] Pasal 11Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal 1 ayat (10)Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.[2]

Penggunaan dana desa mengacu pada pasal 71 ayat (1) Undanng-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu "Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa".[3] Pasal 74 ayat (1) "Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah".[4]

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 dana Desa yang dimaksud adalah dana yang berasal dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdaayaan masyarakat. Penyaluran untuk dana desa yang bersumber dari APBN yang ditranfer melaui APBD yang di peruntukan untuk desa di lakukan secara bertahap pada bulan april 40%, bulan agustus 40%, dan bulan oktober 20%. Penggunaannya menurut menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal yang tercantum dalam Permendes Nomor 21

[2] Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
[3] Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
[4] Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2015 lebih di prioritaskan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa terus dioptimalkan penyerapanya mealui Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas penggunaan dana desa sehingga meminimalisir adanya penyelenggaraan. Melalui Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia dana desa terdapat di Pasal 4 ayat (1) yaitu "Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.[5]

Di dalam Permendesa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang priorits penggunaan dana desa 2018 penggunaan dana desa ada dalam BAB III pada Pasal 4 ayat (1) "Prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa".[6]

Adapun alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota

[5] Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
[6] Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 Penggunaan Dana Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah untuk kabupaten kota untuk desa paling sedikit 10%(sepuluh persen).[7] Pengelolaan dana desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut :

1. Setiap kegiatan yang pendaannya diambil dari alokasi dana desa harus melalui perencanaan,pelaksanaan, dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.
3. Alokasi dana desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa, dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
5. Alokasi dana desa harus dicatat di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Keuangan desa menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 212 ayat (1) jo' Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban dalam rangka pemerintahan desa

[7] Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.[8]

Pada pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pembangunan desa adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan dan kesehatan), pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.[9]

Pembanggunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ketiga tahap tersebut merupakan suatu siklus yang berkesinambungan satu dengan yang lain bukan merupakan suatu tahap yang terpisah. Apabila salah satu tahap tersebut tidak baik, maka tahap-tahap yang lain dalam siklus tersebut juga menjadi tidak baik.[10]

Agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan, maka pembangunan desa harus terencana, terkordinasi, berbatas waktu serta sesuai dengan kondisi khas masyarakat dan wilayah desa yang bersangkutan. Selain itu pelaksanaan pembangunan desa mensyaratkan adanya peran aktif masyarakat, perangkat desa, lembaga-lembaga desa lembaga di tingkat kecamatan dan kabupaten.

---

[8] Pasal 212 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 jo' Pasal 1 Ayat (1) Tentang Keuangan Desa.
[9] Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
[10] Rahmah Yabbar dan MM Ardi Hamzah, *Tata Kelola Pemerintah Desa Dari Peraturan Di Desa Hingga penggelolaan Badan Usaha Milik Desa Dari Perencanaan Pembangunan Desa Hingga Penggelolaan Keuangan Desa* (Surabaya: Pustaka Banyuurip, t.t.).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam proses pembangunan desa pemantauan desa dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa perlu dilakukan agar arah pembangunan desa tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan desa itu sendiri.

Berdasarkan pasal 1 ayat (9) peraturan menteri dalan negeri Nomor 114 Tahun 2014, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.[11]

Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa berupa ketercukupan kebutuhan pangan, sandang, dan papan, serta adanya peningkatan pendapatan masyarakat desa serta berkurangnya kesenjangan antar warga dan kesenjangan antar desa dalam satu Kecamatan maupun Kabupaten/Kota. Peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan dengan adanya peningkatan indeks pembangunan manusia (PMI) berupa peningkatan daya beli, akses terhadap pendidikan dan kesehatan serta akses terhadap lembaga keuangan.

Pada pasal 1 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna

[11] Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.[12]

Pada pasal 1 ayat (11) Peraturan Menteri dalam Negrei Nomor 114 Tahun 2014, pembangunan partisipatif adalah suatu sistem penggelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarustamaan perdamaian dan keadilan sosial.[13]

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten/Kota. Dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan desa, Kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping professional, kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD)/ atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain melakukan keordinasi pendampingan di wilayahnya, Pengawasan pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah, pemerintah derah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat desa. Pengawasan dilakukan pada tahap perencanaan maupun pada tahap pelaksanaan pembangunan desa.

[12] Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
[13] Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Hasil Penelitian Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Perbaikan Jalan di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

Penggunaan dana desa pada dasanya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.

Tujuan penggunaan dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesengajaan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang di miliki, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan pendapat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa.

Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang diberikan kepada desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Pendapatan desa saat ini tidak berasal dari APBN saja, tetapi juga berasal dari alokasi dana desa (ADD) dari APBD, bantuan sosial maupun pendapatan asli desa. Berbagai sumber pendapatan tersebut menjadikan dana yang berputar di desa mencapai miliaran rupiah pertahun. Dana tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan modal potensial untuk mendorong perputaran ekonomi skala desa. Tantanganya adalah memanfaatkan potensi desa melalui dana dan segala sumber kekayaan lain dengan sebaik-baiknya untuk mendorong perputaran ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan warga desa. Perencanaan tersebut bisa dilakukan melalui musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan setiap komponen masyarakat. Dari musdes tersebut bisa disusun pola pembangunan desa yang mempertimbangkan semua unsure baik kondisi ekonomi, sosial, dan budaya di masing-masing desa. Dan juga mengingatkan Agar *stakeholder* desa mampu mempertanggungjawabkan administratif.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa memiliki kepastian dalam hal dana yang dikelola oleh desa untuk pembangunan dan peningkatan perekonomian desa. Dengan demikian desa memiliki kesempatan untuk membangun dalam rangka mensejahterakan warganya.

Pada tahun 2017 jumlah alokasi dana desa yang telah ditetapkan pemerintah dalam RAPBN 2017 yaitu sebesar Rp.60 trilyun. Besaran dana desa ini mengalami kenaikan 3 kali lipat dari tahun anggaran 2015 dan mengalami kenaikan 28% dari dana desa tahun 2016 yang sebesar Rp.49,96 trilyun. Jika dibandingkan dengan dana desa 2015-2019 yang disusun oleh kementerian keuangan alokasi dana desa pada tahun 2017 sebesar Rp.60 trilyun sebenarnya lebih rendah dari pada yang direncanakan untuk tahun 2017 yaitu sebesar 81 trilyun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam rangka membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan desa khususnya terkait dana desa, perlu adanya komitmen bersama dan pengawasan intensif dari para pemangku kepentingan. Agar kepala desa beserta perangkatnya dapat mengelola keauangan desa secara akuntabel, maka perlu disiapkan beberapa hal berikut ini:

1. Integritas dari kepala desa dan perangkat desa.
2. Tata kelola.
3. Kapasitas SDM.
4. Pengawasan warga.

Berikut ini adalah tabel anggaran pendapatan dan belanja Desa Bolo pada tahun 2017:

**Tabel 3.4**

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Bolo Tahun 2017**

| No | Uraian | Anggaran | Sumber Dana |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan | 2.086.538.000 | Pemerintah |
| 2 | Pendapatan Transfer | 2.086.538.000 | Pemerintah |
| 3 | Alokasi Dana Desa | 1.105.361.000 | Pemerintah |
| 4 | Dana Desa | 981.177.000 | Pemerintah |
| 6 | Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa | 456.177.000 | ADD |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Bidang Pelaksana Pembangunan | 1.271.784.000 | DD |
| 8 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 113.340.000 | ADD |
| 9 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 225.237.000 | ADD/DD |
| 10 | Biaya Tidak Terduga | 20.000.000 | DD |
| 11 | Jumlah Belanja | 2.086.538.000 | ADD+DD+Slipa |

*Sumber: Dari data sekunder, 2017*
*APB-Desa Bolo Tahun 2017 selengkapnya dapat dilihat pada lampiran*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahun 2017 di Desa Bolo yaitu Rp. 2.086.538.000. Di banding tahun sebelumnya pendapatan dan belanja desa pada Tahun 2017 ini mengalami kenaikan yang cukup besar. pemerintah Desa Bolo menerima alokasi dana desa sebesar Rp. 1. 105.361.000. Dan dana desa sebesar Rp. 981.177.000. Pada tahun 2017 pemerintah Desa Bolo menganggarkan sekitar 20% untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa, 40% untuk bidang pelaksanaan pembangunan, 20% untuk bidang pembinaan kemasyarakatan dan 20% untuk bidang pemberdayaan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Dalam pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Desa pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat.

Luas jalan Desa Bolo seluruhnya yaitu 1,76 Km/1760 m. Jalan yang masih belum di perbaiki di Desa Bolo meliputi Jalan Sumur Ombo RT:1 RW:1 dengan panjang sekitar 150 m/ 0,15 Km, Jalan Wringin Anom RT:2 RW:5 dengan panjang sekita 120 m/ 0,12 Km, Jalan Watu Gede RT:2 RW:6 dengan panjang sekitar 250 m/ 0,25 Km, meskipun dana desa pada tahun 2017 menurut Undang-Undnag Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Anggaran dan pendapatan desa pada tahun 2017 di prioritaskan untuk pembangunan infrastruktur perbikan jalan. Akan tetapi Desa Bolo tidak menganggarkan untuk infrastruktur perbaikan jalan hanya untuk pembangunan drainase dan (TPS) tempat pembuangan sampah. Dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian adanya dana desa di Desa Bolo kepala Desa Bolo kurang mengoptimalkan dana desanya untuk program-program pembangunan.

Mengingat besarnya jumlah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa dalam rangka terwujudnya pembangunan di desa. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Bpk Abdul Gholib selaku Kepala Desa Bolo.

> "Menurut saya Dana Desa ini sangat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Dengan adanya dana Desa ini saya selaku pemerintah di Desa Bolo telah melaksanakan program-program yang merupakan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi masyarakat. sudah Sejauh ini kami dari Pemerintah Desa Bolo telah melaksanakan pembangunan Drainase dan TPS (Tempat Pembuangan Sampah). Meskipun demikian dengan adanya dana Desa kami dari pihak Pemerintah Desa Bolo Belum bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dengan sempurna".[14]

Wawancara dengan Bpk Aflakhus Salam selaku seketaris Desa Bolo mengatakan bahwa:

> "Dengan adanya dana Desa pemerintahan Desa Bolo merencanakan program-program pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Desa Bolo sejauh ini yaitu: pembangunan Drainase di RT-04/RW-01 dan RT-05/RW-01 dan TPS (Tempat Pembuangan sampah) di Desa Bolo. Bantuan dana Desa yang di berikan oleh Pemerintah Pusat kepada Desa memberikan dampak yang sangat positif dalam rangka pembangunan di Desa baik berupa sarana dan prasarana atau yang dapat membantu keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat".[15]

Wawancara dengan Ibu Ainun selaku KAUR keuangan Desa Bolo mengataka bahwa:

> "Kami selaku pihak Pemerintah Desa Bolo sangat terbantu dengan adanya dana Desa ini, yang telah memberikan Anggaran dana Desa yang sangat besar bagi pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Desa Bolo. Untuk tahun 2017 ini, kami selaku Pemerintah Desa Bolo

[14] Abdul Gholib, *Wawancara*, Kantor Desa Bolo, 10 April 2019.
[15] Aflakhus Salam, *Wawancara*, Kantor Desa Bolo, 10 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih belum bisa mengoptimalkan pembangunan secara baik seperti halnya pembangunan perbaikan jalan".[16]

Wawancara Salah satu warga Desa Bolo Ibu Umul Hidayaroh menuturkan bahwa:

"Dengan adanya dana desa kami selaku masyarakat desa ikut berpartisipasi dengan program-program pembangunan yang kami usulkan dapat terealisasi dengan baik. Sejauh ini program pembangunan yang telah terealisasi di Desa Bolo yaitu, pembangunan Drainase dan TPS (Tempat Pembuangan Sampah) saja. Dan kami sebagai penduduk Desa Bolo berharap kepada pihak pemeritahan desa agar ada tindakan untuk melaksanakan program pembangunan perbaikan jalan".[17]

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kepala desa di Desa Bolo dalam melaksanakan penggunaan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan di desa Bolo secara umum kurang optimal. Melihat dari kurang aktif kepala desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemerintahan di Desa Bolo.

[16] Ainun, *Wawancara*, Kantor Desa Bolo, 10 April 2019.
[17] Umul Hidayaroh, *Wawancara,* Desa Bolo, 1 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS PENGGUNAAN DANA DESA DI BIDANG PEMBANGUNAN PERBAIKAN JALAN DI DESA BOLO KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*

## A. Analisis Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Perbaikan Jalan di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

Berdasarkan hasil penelitian penggunaan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik bahwa penggunaan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan tidak sesuai dengan Undang-Undnag Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa karena pada tahun 2017 Desa Bolo hanya menganggarkan dana desanya untuk pembangunan drainase dan (TPS) tempat pembuangan sampah. Akan Tetapi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bahwa dana pada tahun 2017 di buat untuk pembangunan infrastruktur perbaikan jalan. Oleh karena itu kepala desa sebagai wakil Desa Bolo dalam melaksanakan penggunaan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan di Desa Bolo secara umum tidak optimal. Melihat dari kurang aktif kepala desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kepala dea di Desa Bolo.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pertanggung jawaban keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan termasuk dana desa. Pertanggung jawaban ini mengingatkan bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapatkan bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi setelah kebijakan dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Penggunaan dana desa memiliki dua bidang yang harus diprioritas dan harus dijalankan yaitu bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, yang keduanya ini akan menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa. Pada bidang pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang penggunaan dana desa untuk pembangunan desa yaitu:

1. kebutuhan dasar.
2. Pemenuhan Pembangunan sarana dan prasarana desa.
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal.
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

Pada penjelasan pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu besaran alokasi anggaran yang di peruntukan langsung ke desa, ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap. Dalam penyusunanya, anggaran yang bersumber dari APBN untuk desadihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan georgrafis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Dalam hal ini merupakan salah satu sumber pendapatan Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik yang berasal dari dana Desa adalah sebesar Rp. 981.177.000. Pada tahun anggaran 2017 dimana penggunaan dana desa dalam bidang pembangunan sebesar 40% dari dana desa (DD), 20% untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa, 20% untuk bidang pembinaan kemasyarakatan, dan 20% untuk bidang pemberdayaan masyarakat.

Sebagian besar alokasi dana desa diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan dana desa (DD), pelaksanaan dana desa (DD), hingga pelaporanya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga nantinya diharapkan dengan dana desa (DD) ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Penggunaan dana desa pada tahun pertama, dana desa dapat digunakan untuk berbagai keperluan walaupun utamanya untuk pembangunan infrastruktur desa. Namun, tahun 2017 ini, penggunaan dana desa utamanya untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang, badan usaha bersama, embung, produk unggulan desa, dan sarana prasarana olahraga desa.

Perubahan ini sangat penting untuk mencegah adanya penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak berdampak signifikan pada pembangunan desa. Hal ini dapat terjadi karena penggunaan dana desa diarahkan mengikuti proses dari bawah ke atas, yaitu diusulkan oleh masyarakat dalam musyawarah desa yang diselenggarakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan unsure masyarakat. Usulan dalam musyawarah desa diakomodasi oleh pemerintah desa dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa).

Pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah semakin diperkuat dengan adanya dana desa yang dibagikan ke seluruh desa di Indonesia. Dana desa tersebut terus dioptimalkan penyerapanya melalui Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang prioritas penggunaan dana desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan.

Melalui Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Desa, pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Republik Indonesia. Dana desa memiliki beberapa prioritas yang tercakup dalam 3 ayat di pasal 4. Prioritas tersebut diharapkan agar desa memiliki arah dan pandangan mengenai manfaat dana desa tersebut.

Beberapa prioritas penggunaan dana desa menurut pasal 4 Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 adalah sebagai berikut: Ayat (1) "Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Ayat (2) "Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang. Ayat (3) "Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan public di tingkat desa.

Dari ketiga ayat tersebut dapat diketahui bahwa prioritas penggunaan dana desa tidak hanya pada program-program yang bersifat pembangunan fisik saja melainkan juga peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di desa. Hal ini tercamtum pada ayat (1) yang kemudian dikuatkan kembali pada ayat (3). Itulah penjelasan mengenai prioritas penggunaan dana desa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 yang akan dilaksanakan hingga tahun depan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat dari penggunaan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan di desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Anggaran pada tahun 2017 kepala Desa Bolo dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## B. Analisis Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Perbaikan Jalan di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Perspektif *Fiqh Siyāsah*

Di dalam Islam terkenal istilah *fiqh siyāsah. Fiqh siyāsah* adalah *fiqh* yang membahas masalah kenegaraan baik dalam segi perundangan, pemerintahan, dan kepemimpinan (Imāmāh). Pemimpin terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Dalam lingkungan masyarakat, dalam organisasi formal maupun nonformal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan yang lebih akan diangkat atau ditunjuk sebagai orang yang dipercayakan untuk mengatur orang lain. Biasanya orang seperti itu disebut pemimpin atau ketua.[1]

Kepemimpinan dalam pandangan hukum Islam adalah suatu proses atau kepemimpinan orang lain untuk menggerakkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan al-Qur'an dan al-hadis untuk mencapai tujuan yang diingikan bersama.[2]Kepemimpinan tiada lain dari pada ketaatan atau kemampuan menaati perintah dan larangan Allah Swt

[1] Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 1-2.
[2] Ibid., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Rasulullah Saw dalam semua aspek kehidupan. Dalam hal ini secara umum sempurna telah dilakukan oleh Rasulullah Saw dalam memimpin umat Islam, Baik di zamanya maupun hingga akhir zaman kelak. Demikianlah yang di firmankan Allah Swt. yang menjelaskan tentang perintah untuk menaati Pemerintah (pemimpin) dalam firman Allah Swt:[3]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

> "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan pemimpin di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa'(4):59).

Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk menaati Allah Swt., Rasulullah, dan pemerintah (Pemimpin). Oleh karena itu Allah memerintahkan untuk menaati pemimpin diantara kamu, secara umum kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Kepala Desa Bolo adalah pemimpin yang merupakan penguasa tertinggi di Desa Bolo dalam menggunakan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan. Kekuasaan ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk mencapai kebaikan bersama. Adapun. kekuasaan ini diselewengkan atau di sia-siakan maka akan timbullah berbagai kerusakan.

Pemerintah Desa Bolo adalah pemimpin terkecil dalam sistem ketatanegaraan di indonesia peranya sebagai kepala pemerintah Desa Bolo.

[3] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menjalankan tugasnya pemerintah Desa Bolo kurang mematuhui peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan wewenang dan kewajiban sebagai kepala pemerintahan Desa Bolo. Pemimpin yang kurang patuh adalah pimpinan yang kurang mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau pemimpin tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Adapun pemimpin yang dimaksud di sini dalah pemimpin yang di bawah pemerintah pusat seperti Gubernur, Bupati/Wali Kota, Camat maupun kepala Desa. Peraturan tersebut bertujuan untuk membatasi tingkah laku seorang pemimpin agar terarah demi terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efesien.

Dengan demikian seorang pemimpin yang tidak mentaati peraturan yang telah ditentukan maka dia kurang menjalankan amanah dalam mengemban tanggungjawab yang diberikan kepadanya dan tidak sesuai dengan *fiqh siyāsah.* Sebagaimana dalam hal ini hakikat kepemimpinan menurut Islam yaitu seorang pemimpin harus melayani dan tidak meminta untuk dilayani. Oleh karena itu kepala Desa Bolo di tuntut untuk bertanggungjawab terhadap tugasnya untuk melayani masyarakat dan menggunakan dana desa dengan baik. Oleh sebab itu tanggungjawab tersebut tidak hanya akan di pertanggungjawabkan di dunia saja melainkan juga di pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sebagaimana dalam hal ini di tuliskan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhori Muslim yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه

> "Di riwayatkan Abdullah bin Mastamah dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar r.a bertaka: Saya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda: Setiap orang adalah pemimpin dan akan di minta pertanggung jawaban atas kepemimpinanya. Seorang kepada Negara dan di minta pertanggung jawaban perihal Rakyat yang di pimpinya. Seorang suami akan di Tanya perihal keluarga yang dipimpinya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikanya juka kan ditanya dari hal yang dipimpinya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (dimintai pertanggungan jawab) dari hal-hal yang dipimpinya.[4]

Pada dasarnya hadis di atas berbicara tentang etika kemampuan dalam Islam. dalam hadis ini dijelaskan bahwa etika pokok seorang pemimpin harus amanah dalam menjaga tanggungjawab atas kepemimpinanya. Semua orang yang hidup di muka bumi disebut sebagai pemimpin. Oleh karena itu, sebagai pemimpin mereka semua memiki tanggung jawab, sekuranng-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahanya, dan seorang Presiden, Bupati, Gubernur maupun kepala desa bertanggungjawab kepada rakyat yang dipimpinya.

[4] Abu Abdullah bin Muhammad Ismail Bukhari, *Shaḥīh Bukḥāri* (Beirut: Dār ash-Shā'bū, t.t.), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Amanah yang dipercayakan kepada manusia secara luas yaitu berupa perkataan, perbuatan, harta dan pengetahuan, atau segala macam nikmat yang ada pada manusia yang berguna terhadap diri sendiri maupu orang lain. Amanah yang diwajibkan bagi manusia mencakup semua hak-hak Allah atas hamba-Nya seperti, sholat, zakat, puasa, haji, nadzar, kaffarat, dan lain-lain, serta hak-hak hamba lainya seperti barang titipan maupun hal lainya yang dipercayakan tanpa tanda bukti dan serah terima.[5] Dan semuanya pasti akan mendapatka pahala bila menunaikan amanah mapun sebaliknya, maka semua orang yang mengabaikan amanah akan mendapatkan siksa di hari kiamat. Firman Allah Swt.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

> "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.(Q.S An-Nisa': 58).[6]

Dari pemaparan ayat di atas, bahwa perintah Allah untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerima dapat dipahami bahwa konsekuensi makna yang timbul antara lain adalah sebagai berikut:[7]

1. Memelihara dan menjaga amanah hukumnya adalah wajib.
2. Tidak boleh menyia-nyiakan dan menganggap kecil masalah amanah dan tidak pulah boleh mengingkarinya.

---

[5] Lajnah Pantashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik* (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), 306.
[6] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya…*, 47.
[7] Abd Rahman Dahlan, *Kaidah-Kaidah Tafsir* (Jakarta: Amzah, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Orang yang tidak menyampaikan amanah kepada yang berhak tidak akan mencapai keridhaaan Allah.

Salah satu pokok pembahasan yang dikaji dalam kitab *Riyaadhush Shaalihin* adalah perintah agar menunaikan amanah. Dalam pembahsan tersebut nantinya akan dikaji lebih lanjut bahwa amanah termasuk dalam sikap terpuji. Kebahagiaan dalam kehidupan akan didapat jika sifat mulia ini terdapat pada diri seorang. Maka akan dilimpahkan oleh Allah Swt, Rasulallh Saw, bahkan seluruh manusia di dunia. Sebelum gelar kenabian disematkan pada Nabi Muhammad Saw. Sifat jujur dan amanah yang membuat beliau dikenal dan dipercaya bahkan dikalangan orang kafir dan tidak beriman. Pentinya dalam memegnag teguh sifat ini dalam hidup bermasyarakat dengan segala bentuk aktivitasnya, membuat Nabi Muhammad Saw, menggolongkan orang yang tidak mampu mengemban amanah sebagai orang munafik yang perlu diwaspadai. Sebagaimana dalam hal ini di tuliskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

> "Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah Saw. besabda: Tanda orang munafik itu tiga: apabila berkata ia berdusta, apabila berjanji ia menyalahi, dan apabila diberi amanah ia berkhianat.

Dari penjelasan hadis di atas bahwa amanah merupakan hak yang wajib dijaga dan ditujukan kepada penerimanya. Buah dari iman adalah dipikulnya amanah. Makin berkurang kadar iman seorang maka makin berkurang pulah amanag yang ditanggungnya. Islam mengharamkan khianat dan melarang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keras cara tersebut diterapkan dalam bentuk kerjasama. Agama telah menentukan cara-cara atau prinsip hukum yang ditunaikan oleh orang mukmin dapat membawa kedamaian dunia akhirat.

Dalam konteks hadis di atas dapat ditujukan bagaimana sikap pimpinan terhadap amanah rakyat yang dibebankan kepadanya. Pemimpin yang mempunyai sikap amanah akan dapat membawa rakyat pada ketenangan jiwa dan ketentraman hati. Keputusan yang dibuat dan kebijakan yang disusun diupayakan dapat membawa masyarakat menuju kemaslahatan. Lain halnya jika keadaan ini tidak dapat terpenuji maka pemimpin tersebut telah mencederai amanah.

Dari uraian penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa amanah dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda. Amanah sebagai hak bagi seseorang yang mengamanahi dan amanah sebagai kewajiban bagi seorang yang diamanahi. Orang yang mengamanahi dapat meminta haknya yang dititipkan itu, sedangkan orang yang diamanahi menjaganya dengan baik sehingga, tidak membawa kecemasan bagi orang yang mengamaninya. Melihat dari esensi amanah yang begitu besar dalam kehidupan, sikap amanah sangat penting melandasi setiap lingkup aktivitas masyarakat apapun profesinya.

Dalam *fiqh siyāsah mālīyah* ada tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Adapun dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu negara yang harus bekerjasama dan saling membantu antar orang kaya dan orang miskin. Oleh karena itu, dalam *fiqh siyāsah mālīyah* orang-orang kaya disentuh hatinya untuk mampu bersikap selalu sabar (ulet),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berusaha, dan berdoa mengharap karunia Allah. Kemudian, sebagai wujud dari kebijakan, diatur di dalam bentuk, zakat, dan infaq, yang hukumnya wajib atau juga di dalam bentuk-bentuk lain seperti wakaf, sedekah, dan penetapan pemerintah (pemimpin) yang tidak bertentangan dengan nash syarīah, seperti bea cukai (usyur) dan kharaj.

Isyarat-isyarat al-Qur'an dan al-Hadis Nabi menunjukkan bahwa agama Islam memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada orang fakir dan miskin dan kaum mustad'afin (lemah) pada umumnya, kepedulian inilah yang harus menjiwai kebijakan penguasa (pemimpin) agar rakyatnya terbebas dari ke miskinan. Selain orang yang telah mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya yang menjadi hak para fakir dan miskin harus dilindungi, bahkan didoakan agar hartanya mendapatkan keberkahan dari Allah Swt. Sudah tentu bentuk-bentuk perlindungan terhadap orang kaya yang taat ini akan banyak sekali seperti dilindungi hak miliknya, dan hak-hak kemanusianya. Beberapa prinsip tentang harta (QS. Luqman: 20)

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ

> "Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan diantara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.[8]

Sebagai salah satu ilmu yang berisi doktrin kebijakan, politik ekonomi Islam juga berisi tentang teori aturan dasar mengenai kebijakan pengelolaan

[8]Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*…, 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekayaan negara. Diantara teori-teori yang berkembang adalah teori tanggung jawab Negara (*mas ūliyah al-daulah*) yang meliputi konsep tanggung jawab sosial *(tadhāmun al-ijtimā'i*), teori keseimbangan sosial (*tawāzun al-ijtimā'i)*, dan teori intervensi negara (*tadākḥūl al-daulah*). Selain itu juga, teori yang berkembang adalah landasan, topangan, dan payung kebijakan. Teori landasan kebijakan ini menyangkut konsep tauhid, keadilan, dan berkelanjutan. Teori topangan kebijakan menyangkut konsep kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemindahan hak milik. Sementara itu, teori payung kebijakan menyangkut konsep etika, yaitu kesadaran tertinggi nurani seorang pengambil kebijakan dalam mengelolah, mendistribusikan, dan menggunakan kekayaan.

Politik ekonomi Islam merupakan hasil pengembangan dari hukum Islam dalam bidang kebijakan pengelolaan kekayaan negara (at-Tashārūf). Secara teknis politik ekonomi Islam lebih dikenal dengan sebutan *siyāsah mālīyah* Istilah yang lain adalah *Tadākḥūl al-daulah* (intervensi negara). Di mana istilah ini dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash-Shādr munurutnya negara mengintervensi aktifitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan aktifitas ekonomi masyarakat secara lengkap. Negara dipandang ikut serta dalam ekonomi Islam yang mana untuk menyalurkan dalil-dalil yang ada di dalam nash.

Di samping itu negara di tuntut untuk membuat suatu aturan-aturan yang belum ada di dalam nash, sehingga tidak ada istilah kekosongan hukum. Meskipun landasan kebijakan pembangunan ekonomi di antaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tauḥid *(Tauḥīdillah)*

   Landasan tauhid adalah pengakuan secara mendasar bahwa semua sumber-sumber ekonomi berasal dari dan milik Allah. Prinsip tauhid membentuk sebuah konsepsi universal bahwa sumber kehidupan bukan milik perseorangan, melainkan milik public (mikullah) dan harus dapat terakses oleh semua orang *(open Acces).*[9]

2. Keadilan *('Adalah)*

   Landasan keadilan adalah prinsip dasar bahwa pengelolaan sumber-sumber ekonomi dilakukan secara merata untuk semua orang sehingga setiap individu berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati sumber-sumber secara nyata.

3. Keberlanjutan *(Istimrārīyah)*

   Landasan berkelanjutan menghendaki bahwa pendayagunaan sumber-sumber ekonomi dilakukan dengan menjaga kelestarian fungsi sumbernya secara berkelanjutan. Prinsip berkelanjutan didasarkan pada fakta keberadaan sumber-sumber ekonomi yang terbatas jumlahnya, sementara konsumsi terhadapnya tidak terbatas. Oleh sebab itu, efisiensi dan adil harus merupakan landasan penentuan kebijakan pengelolaan dan distribusi sumber-sumber ekonomi yang bersangkutan.

Dalam konteks pembangunan imamah atau pemimpin harus mementingkan kemaslahatan rakyat secara umum bukan berdasarkan kepentingan-kepentingan semata yang hanya terfokus untuk mengucurkan

[9]Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam…,* 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana dari pembangunan tersebut serta pembangunan yang bersifat konsumtif. Pembangunan yang dilakukan oleh kepala desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik kurang baik, maka dari itu perlu banyak yang harus di perbaiki.

Jika melihat dari data penggunaan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan di desa Bolo pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa Bolo hanya terfokus pada pembangunan dreainase dan TPS (Tempat Pembuangan sampah) saja. Meskipun juga bisa dialokasikan dengan pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan karena pada saat ini kondisi jalan desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik sedang mengalami kerusakan yang parah.

Maka dari itu kepala desa sebagai wakil Desa Bolo berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya dalam menggunakan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Apabila pemerintah Desa Bolo menerapkan prinsip tersebut dan mengacu serta berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan maka akan dapat membantu pemerintah desa dalam melaksanakan rodah pemerintahan. serta mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa karena Pada tahun 2017 dana Desa Bolo hanya dianggarkan untuk pembangunan drainase dan (TPS) tempat pembuangan sampah.
2. Penggunaan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik tidak sesuai dengan *fiqh siyāsah* karena penggunaan dana desa tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan, terdapat beberapa saran adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Bolo seharusnya dapat melakukan penggunaan dana desa yang lebih optimal dan juga dapat melibatkan masyarakat, agar mereka semua mengetahui trealisasinya dana desa untuk keperluan dan kemaslahatan yang bertujuan untuk pembangunan dan berkembangnya masyarakat.
2. Kepala desa sebagai wakil desa seharusnya menggunakan dana desa sesuai dengan peraturannya.
3. Masyarakat Desa Bolo seharusnya turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa dalam pembangunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA


Abdullah, Abu bin Muhammad Ismail Bukhari. *Shaḥīh Bukḥāri*. Beirut: Dār ash-Shā'bū, t.t.

Ainun. *Wawancara*. Kantor Desa Bolo, 10 April 2019.

Bahansi, Ahmad Fathi, *Al-Siyāsah Al-Jināyah Fi Al-Sharī'at Al-Islām.* Mesir: Maktabah Dār Al-'Umdah, 1965.

Callokendek, Richard. "Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Pembangunan Infrastruktur Di Desa Darunu Kecamatan Wori". Skripsi--Unsrat, 2015.

Chapra, Muhammad Umer. *Dalam Buku Islam And The Economic Challenge.* USA: The Internasional Institute Of Islamic Thought, 1992.

Dahlan, Abd Rahman. *Kaidah-Kaidah Tafsir*. Jakarta: Amzah, 2014.

Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2008.

Djaelani, Abdul Qadir. *Negara Indeal Menurut Konsep Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.

Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Umat Islam Dalam Rambu-Rambu Sharī'ah.* Jakarta: Kencana, 2008.

Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran". Jurnal--UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah, 2014.

Gholib, Abdul. *Wawancara*. Kantor Desa Bolo, 10 April 2019.

Hafid, Risma. "Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mengilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep". Skripsi--Universitas Hasanuddin,2017.

Hafidhudin, Didin. "Pembangunan Ekonomi Umat Berbasis Zakat", dalam http://basrancasari.wordpress.com/artikel/pembnagunan-ekonomi-umat-berbasis-zakat/, diakses pada 16 Mei 2019.

Hidayaroh, Umul. *Wawancara.* Desa Bolo, 1 Mei 2019.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Jauziyah (al) Ibn Qayyim. *Al-Thūrūq Al-Ḥukmīyah Fī Al-Siyāsah Al-Sharī'ah.* Kairo: Mu'assasah Al- 'Arābīyah, 1961.

Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyāsah Al-Sharī'ah.* Kairo: Dār Al-Anshār, 1977.

Lajnah Pantashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik*. Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012.




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahmuddin, Dina Banurea. "Pemanfaatan Dana Desa Dalam PembanguanaSuatu Penelitian Di Desa Perolihen Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat". Jurnal--Unsyiah, 2018.

Mannan, M.Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Manzur, Ibnu. *Lisan Al-Arāb*. Beirut: Al-Shādr, 1968.

Marlin, Agus. "Baitul Mal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian". Jurnal--Akuntasi dan Pajak, 2014.

Nirwana, Andri. *Fiqih Siyāsah Keuangan Publik Islam*. Banda Aceh: t.p., 2017.

Pangkey, Deibby K.a. "Peranan Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mendolang Kabupaten Minahasa". Skripsi--UNSIRAT, 2016.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyāsah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Remiswal. *Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Rivai, Veithzal dan Deddy Mulyadi. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Saifuddin, Anwar. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Salam, Aflakhus. *Wawancara*. Kantor Desa Bolo, 10 April 2019.

Sari, Risya Novita. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri". Jurnal--Universitas Brawijaya, 2015.

Shādr (āsh), Muhammad Baqir. *Dalam Buku Iqtisḥaduna*. Teheran: Muasah Dār Kitab Islāmi.

Shiddieqy (ash), Hasbi. *Pengantar Siyāsah Shar'īyah*. Yogyakarta: Madah.

Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran.* Jakarta: UI Press, 1991.

Suntana, Ija. *Politik Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Suwardianto, Sigit. "Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman". Jurnal--Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

Syarif, Mujar Ibnu. *Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. t.tp.: Erlangga, 2008.

Taimiyah, Ibn. *Al-Siyāsah Al-Shar'īyah Fī Ishlāh Al-Ra'ī Wa Al-Ra'īyah.* Mesir: Dār al-Kitab al-'Arābi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tasbih. "Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam". Jurnal--AL-FIKR, 2010.

Yabbar, Rahmah dan MM Ardi Hamzah. *Tata Kelola Pemerintah Desa Dari Peraturan Di Desa Hingga penggelolaan Badan Usaha Milik Desa Dari Perencanaan Pembangunan Desa Hingga Penggelolaan Keuangan Desa*. Surabaya: Pustaka Banyuurip, t.t.

APBDesa Tahun Anggaran 2017 Desa Bolo.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id